



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 19/SDM.03.1-Kpt/16/Prov/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PELANTIKAN/PENGAMBILAN DAN PENGUKUHAN SUMPAAH/JANJI PEJABAT ADMINISTRATOR DI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah Pejabat Struktural di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan perlu dibentuk Tim Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelantikan/ Pengambilan dan Pengukuhan Sumpah/Janji Pejabat Administrator pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2021;

b. bahwa untuk mengatur pelaksanaan pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 245/SDM.05.5/Kpt/05/SJ/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Pelantikan/ Pengambilan dan Pengukuhan Sumpah/Janji Pejabat Administrator pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2021

KESATU : Menunjuk nama-nama Kelompok Kerja Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelantikan/ Pengambilan dan Pengukuhan Sumpah/Janji Pejabat Administrator pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Tim Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelantikan/ Pengambilan dan Pengukuhan Sumpah/Janji Pejabat Administrator pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2021 bertanggung jawab atas tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama untuk mempersiapkan Rohaniawan;
2. Mempersiapkan Berita Acara Pelantikan, Sumpah Jabatan dan Sambutan Sekretaris Provinsi;
3. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dalam mempersiapkan pelantikan;

4. Memfasilitasi kegiatan Pelantikan/Pengambilan dan Pengukuhan Sumpah/Janji Pejabat Administrator pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Bagian Anggaran 076 Tahun 2021, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Januari 2021

Plh. KETUA, 


AMRAH MUSLIMIN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 19 /SDM.03.1-Kpt/16/Prov/I/2021
TANGGAL : 13 Januari 2021

**DAFTAR NAMA KELOMPOK KERJA
TIM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
PELANTIKAN/PENGAMBILAN DAN PENGUKUHAN SUMPAAH/JANJI
PEJABAT ADMINISTRATOR DI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN/KOTA
SE-SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Hj. Haslinda, S.E.,M.M | Sekretaris | Penanggung Jawab |
| 2 | Akhmad Zakir, S.Sos, M.AP | Kabag. Program, Data, Organisasi dan SDM | Ketua |
| 3 | Diana Sari Dewi, S.Kom | Plt. Kasubbag Organisasi dan SDM | Anggota |
| 4 | Ernawati, S.IP, M.Si | Fungsional Umum | Anggota |
| 5 | Christina Natalia Jesica, S.E, M.I.Pol | Fungsional Umum | Anggota |
| 6 | Hana Dhyana, S.E | Fungsional Umum | Anggota |
| 7 | Tri Novriansyah, S.Sos | Fungsional Umum | Anggota |
| 8 | H. Wendi Herwanto, S.Ag.,M.Si | Pegawai Departemen Agama Provinsi Sumatera Selatan | Anggota/Rohaniawan |

Plh. KETUA,

AMRAH MUSLIMIN